



P E N E T A P A N

Nomor : 60/PEN/G/2015/PTUN-SRG

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang:

MEMBAKA:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Desember 2015, di bawah Register Perkara Nomor : 60/G/20115/PTUN-SRG, dalam perkara antara:

H. HAWASI BIN SAHLAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, alamat Link. Kaligandu Rt. 03/11 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Kota Serang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AHMAD BACHRUL EL ANSOR, SH. ARI BINTARA, SH, MH. FAIZAL RIZAL, SH. ADVOKAD & PENGACARA pada kantor Advokad/ penasehat Hukum “LAW FIRM ANFAIS & CO” beralamat di Jalan Seneja No. 150 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2015;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN

CAMAT KASEMEN, Berkedudukan Jln. Raya Banten Km. 015 No. 01, Tlp. (0254) 20382;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 60/PEN/2015/PTUN-SRG, tanggal 22 Desember 2015, Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 60/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 22 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 60/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 22 Desember 2015, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

MENIMBANG :

- Bahwa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Januari 2016, melalui kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan, dan dalam pemeriksaan persiapan pada hari Jum'at 5 Februari 2016, kuasa Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan yang di tanda tangani oleh kuasa penggugat dan penggugat prinsipal tertanggal 05 Februari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercapai penyelesaian secara damai, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatan aquo.
- Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :
Pasal 76 ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- Bahwa, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dalam rangka melengkapi gugatan Para Penggugat yang kurang jelas;
- Bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahapan jawaban dari pihak Tergugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat melalui kuasanya tanpa harus mendapat persetujuan pihak Tergugat (vide Pasal 76 ayat 2);

- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor : 60/G/2015/PTUN-SRG dicoret dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

M E N G I N G A T :

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor : 60/G/2015/PTUN-SRG, dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan No.60/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari : Rabu, tanggal 10 Februari 2016, oleh kami M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. dan GERHAT SUDIONO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., M.BA. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh : Kuasa hukum Penggugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

2. GERHAT SUDIONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., M.BA.